



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699  
Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
**KEPANJEN 65163**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR: 500.16.7.2/ 23 /IOPTK/35.07.317/2024**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Siti Nafiah tanggal 13 September 2024 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Oktober 2024 Nomor: 400.3.2/7323/35.07.301/2024 tentang Rekomendasi Perizinan Operasional Pendidikan Formal Satuan PAUD TK, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                 | : TK MUSLIMAT NU 38 AL - AMANAH                                                            |
| Alamat Lembaga               | : Dusun Petung Wulung RT. 03 RW. 06 Desa Toyomarto<br>Kecamatan Singosari Kabupaten Malang |
| Penanggung Jawab             | : SITI NAFIAH                                                                              |
| Nomor Induk Berusaha         | : 0409240039282                                                                            |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 69956579                                                                                 |
| Nomor Izin Pendirian         | : 503/0054/IPPLF/35.07.303/2016                                                            |
| Masa Berlaku                 | : 6 November 2026                                                                          |

Kepanjen, 6 November 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG,**



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang;  
2. Camat Singosari Kabupaten Malang.

**BW 00605**



## PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

### BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Trunojoyo Kav. No. 2 Telp. (0341) 396633 - Fax. (0341) 396633

KEPANJEN - MALANG 65163

#### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG

NOMOR : 503/0054 /IPPLF/35.07.303/2016

tentang

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL

#### KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG

- MEMPERHATIKAN** : Surat permohonan dari Siti Nafi'ah, S.Pd.AUD, Tanggal 15 Januari 2016
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tanggal 15 April 2016, berkas permohonan diterima oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 17 Oktober 2016  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal
- MENGINGAT** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
3. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Piran Serta Masyarakat  
4. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar  
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
7. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  
8. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
9. Perbup Kabupaten Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
10. Perbup Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT  
Nama Kepala Sekolah : NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA  
Alamat : PUSAT  
Siti Nafi'ah, S.Pd.AUD  
Gondang Suko RT.01 RW.04 Desa Randuagung  
Kec. Singosari Kab. Malang
- KEDUA** : Untuk mendirikan :  
Nama Lembaga : PENDIRIAN LEMBAGA FORMAL  
Alamat : TK. MUSLIMAT 38 AL-AMANAH  
Dsn. Petung Wulung RT.03 RW.06 Desa Toyomarto  
Kec. Singosari Kab. Malang
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016



KEPALA  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN MALANG

Drs. BAMBANG SUMANTRI, SH, MM, M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671209 197901 1 001

DD 00207